Urgensi Pembuktian Kerugian Materiil Sebagai Dasar Pengabulan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Putusan Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr

Nastiti Lestari*[1], Komang Febrinayanti Dantes[2], I Gusti Ayu Apsari Hadi[3], Made Sugi Hartono[4], Guntur Frans Gerri[5]
Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia[1,2,3,4]
Pengadilan Negeri Singaraja, Indonesia[5]
*[1]e-mail: nastiti@student.undiksha.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pembuktian kerugian materiil sebagai dasar pengabulan gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr. Permasalahan utama penelitian terletak pada ketatnya standar pembuktian kerugian materiil, terutama karena tidak setiap kerugian yang didalilkan penggugat dapat dikabulkan tanpa bukti yang sah, terukur, dan memiliki hubungan kausal dengan perbuatan tergugat. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian kerugian materiil dalam gugatan perbuatan melawan hukum bertumpu pada Pasal 1865 KUHPerdata juncto Pasal 163 HIR. Penggugat wajib membuktikan kerugian nyata, jumlah kerugian yang pasti, serta hubungan kausalitas antara tindakan tergugat dan kerugian yang timbul. Dalam putusan yang dianalisis, hakim mengabulkan sebagian gugatan sebesar Rp111.825.000 karena didukung alat bukti surat yang valid, sedangkan tuntutan kehilangan keuntungan ditolak karena bersifat spekulatif. Temuan ini menegaskan bahwa pembuktian tertulis menjadi faktor determinan dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan penggugat, dan keadilan bagi tergugat secara proporsional dalam perkara.

Kata kunci : Beban Pembuktian; Ganti Rugi; Kerugian Materiil; Perbuatan Melawan Hukum; Putusan Pengadilan.

ABSTRACT
This study analyzes the proof of material loss as a basis for granting a tortious act claim in Singaraja District Court Decision Number 617/Pdt.G/2022/PN Sgr. The main issue concerns the strict evidentiary standard for material loss, since not every loss alleged by the plaintiff may be granted without valid, measurable evidence and a causal relationship with the defendant's unlawful conduct. This research applies a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and document study, then examined qualitatively through deductive reasoning. The findings show that the evidentiary standard for material loss in tortious act claims rests on Article 1865 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Article 163 of the HIR. The plaintiff must prove actual loss, a definite amount of damage, and causation between the defendant's act and the loss incurred. In the analyzed decision, the panel of judges partially granted the claim for IDR 111,825,000 because it was supported by valid documentary evidence, while the claim for lost profit was rejected as speculative.

Keywords **:** *Burden Of Proof; Compensation; Court Decision; Material Loss; Tortious Act.*

PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan salah satu instrumen hukum perdata yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Secara normatif, pengaturan PMH di Indonesia berakar pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut

untuk menggantinya. Dalam doktrin hukum perdata, suatu gugatan PMH hanya dapat dikabulkan apabila lima unsur kumulatif terpenuhi secara bersamaan, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum (*onrechtmatige daad*), kesalahan (*schuld*), kerugian (*schade*), serta hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan (Yuflikhati et al., 2025).

Dalam kerangka tersebut, keberadaan unsur kerugian memiliki kedudukan yang tidak sekadar melengkapi unsur PMH, tetapi menentukan arah pertanggungjawaban perdata yang akan dibebankan kepada tergugat. Gugatan PMH tidak dapat berhenti pada pembuktian bahwa suatu perbuatan bertentangan dengan hukum, kepatutan, atau kewajiban hukum semata. Penggugat juga harus menunjukkan akibat konkret yang timbul dari perbuatan tersebut, sehingga hubungan hukum antara kesalahan, kerugian, dan kewajiban ganti rugi dapat dibangun secara utuh. Apabila unsur kerugian tidak terbukti secara memadai, putusan hakim berpotensi hanya bersifat deklaratif dan tidak memberikan dasar yang kuat bagi pemulihan hak keperdataan. Oleh karena itu, pembuktian kerugian materiil menjadi titik temu antara perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan pembatasan agar tuntutan ganti rugi tidak berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan yang tidak sah.

Kedudukan pembuktian dalam sengketa PMH juga berkaitan erat dengan fungsi hukum acara perdata sebagai instrumen untuk menemukan kebenaran formil. Hakim perdata pada dasarnya menilai perkara berdasarkan dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak, bukan berdasarkan pengetahuan pribadi hakim di luar persidangan. Dengan karakter tersebut, kualitas pembuktian menjadi faktor utama yang menentukan diterima atau tidaknya dalil kerugian. Keadaan ini berbeda dengan anggapan umum bahwa setiap perbuatan melawan hukum dengan sendirinya melahirkan kewajiban ganti rugi dalam jumlah sebagaimana dimohonkan. Dalam praktik, keberhasilan pembuktian justru berada pada kemampuan penggugat menghubungkan peristiwa hukum, jenis kerugian, besaran nilai, dan alat bukti ke dalam konstruksi argumentasi yang logis serta dapat diuji.

Dalam hukum perdata, kerugian pada umumnya diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merujuk pada kerugian yang secara nyata mengurangi kekayaan finansial penggugat atau hilangnya potensi keuntungan ekonomi yang secara pasti seharusnya dapat diperoleh pada masa mendatang (Manjayani & Manullang, 2022). Adapun kerugian immateriil berkaitan dengan kerugian yang bersifat moril, ideal, atau psikologis, seperti rasa takut, trauma, rasa sakit, serta hilangnya kenikmatan hidup yang tidak dapat dinilai secara langsung dengan ukuran nominal uang (Yuflikhati et al., 2025). Meskipun kedua bentuk kerugian tersebut dapat diajukan secara bersamaan dalam *petitum* gugatan, hukum acara perdata menempatkan standar pembuktian yang lebih ketat terhadap kerugian materiil. Berdasarkan asas beban pembuktian (*bewijslast*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata, pihak yang mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa untuk meneguhkan haknya berkewajiban membuktikan hak atau peristiwa tersebut (Widina, 2024). Konsekuensinya, tuntutan atas kerugian materiil dalam gugatan PMH tidak dapat dibangun semata-mata atas asumsi, perkiraan sepihak, atau perhitungan yang spekulatif. Nilai kerugian yang dimohonkan harus bersifat nyata, pasti, telah diderita, serta dapat dihitung secara matematis melalui alat bukti yang sah di persidangan.

Standar yang ketat tersebut menjadi penting karena kerugian materiil selalu berhubungan dengan angka dan nilai ekonomi tertentu. Angka yang dicantumkan dalam petitum gugatan tidak dapat diperlakukan sebagai pernyataan sepihak yang otomatis benar, melainkan harus ditopang oleh dokumen atau alat bukti lain yang menunjukkan asal-usul perhitungan. Dalam gugatan PMH, nominal kerugian sering kali terdiri atas beberapa komponen, seperti nilai barang yang hilang atau rusak, biaya perbaikan, biaya operasional, pengeluaran tambahan, dan keuntungan yang tidak jadi diperoleh. Setiap komponen memerlukan dasar pembuktian yang berbeda, sehingga penggugat perlu membedakan antara kerugian yang benar-benar telah terjadi dan kerugian yang baru berupa perkiraan. Perbedaan ini menentukan apakah hakim dapat mengabulkan seluruh, sebagian, atau menolak tuntutan ganti rugi materiil.

Selain itu, pembuktian kerugian materiil harus dibedakan dari pembuktian kerugian immateriil. Kerugian immateriil memang dapat dipertimbangkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, sedangkan kerugian materiil membutuhkan ukuran yang lebih objektif karena menyangkut pengurangan harta kekayaan. Dalam konteks ini, keberadaan kuitansi, bukti transfer, nota, laporan keuangan, atau dokumen transaksi memiliki nilai strategis karena dapat menjembatani dalil penggugat dengan penilaian hakim. Tanpa alat bukti

yang terukur, tuntutan materiil berisiko dipandang sebagai klaim yang tidak pasti. Oleh sebab itu, pembuktian kerugian materiil menuntut konsistensi antara uraian posita, rincian petitum, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dalam praktik peradilan, pembuktian nilai kerugian materiil kerap menjadi persoalan utama yang menyebabkan gugatan PMH ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Kesenjangan sering muncul antara besarnya nilai ganti kerugian finansial yang diajukan penggugat dan kemampuan alat bukti yang dihadirkan untuk mendukung dalil tersebut di persidangan. Tidak jarang penggugat mencantumkan nominal kerugian materiil dalam jumlah besar, tetapi tidak mampu menyertakan bukti yang autentik, valid, dan memiliki hubungan langsung dengan perbuatan tergugat. Kondisi ini menimbulkan dilema yudisial antara prinsip fleksibilitas hakim dan asas kepastian hukum. Pada satu sisi, hakim memiliki ruang diskresi berdasarkan asas keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) untuk menetapkan nilai ganti rugi secara proporsional apabila perbuatan melawan hukum telah terbukti, meskipun nilai kerugian riil sulit ditentukan secara pasti (Mantili, 2019). Pada sisi lain, kepastian hukum dan formalitas hukum acara perdata menuntut adanya bukti tekstual yang kuat, seperti kuitansi, nota pembelian, laporan audit akuntan publik, atau dokumen transaksi keuangan yang sah sebagai dasar legitimasi pengabulan kerugian materiil. Oleh karena itu, batas kewenangan hakim dalam memperlonggar atau memperketat standar pembuktian kerugian materiil masih menjadi persoalan penting dalam praktik hukum perdata.

Problematika tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr. Perkara ini berkaitan dengan sengketa perdata mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian finansial bagi penggugat. Dalam gugatannya, penggugat menuntut ganti kerugian materiil atas hilangnya aset dan keuntungan ekonomi tertentu yang diklaim sebagai akibat langsung dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Oleh sebab itu, perkara ini menjadi relevan untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana pembuktian kerugian materiil diposisikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan pengabulan gugatan PMH.

Aspek yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut adalah *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam memutus perkara tersebut. Majelis Hakim dihadapkan pada kewajiban untuk menguji secara cermat validitas alat bukti yang diajukan penggugat dalam membuktikan kerugian materiilnya. Sikap yudisial yang tercermin dalam putusan ini menunjukkan bagaimana standar pembuktian perdata diterapkan pada tingkat pengadilan negeri, khususnya dalam menentukan apakah hakim menggunakan pendekatan tekstual yang ketat (*strict legalistic*) dengan hanya mengakui bukti tertulis yang sempurna, atau justru menerapkan konstruksi hukum yang lebih progresif untuk menemukan keadilan materiil bagi penggugat.

Kajian mengenai PMH dan tuntutan ganti kerugian perdata pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi hukum. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pembahasan pada perluasan makna "melawan hukum" setelah Putusan *Arrest* 1919 (Yulio, 2025), atau pada subjektivitas penentuan ganti rugi immateriil (Mantili, 2019). Namun, penelitian yang secara khusus merekonstruksi standar pembuktian kerugian materiil melalui analisis terhadap putusan pengadilan tingkat pertama masih relatif terbatas. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr, terutama dalam menilai bagaimana Majelis Hakim menyaring, menguji, dan menetapkan keabsahan bukti kerugian materiil berdasarkan beban pembuktian Pasal 1865 KUHPerdata.

Keterbatasan kajian terdahulu tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menempatkan PMH sebagai konsep normatif, tetapi juga menguji bagaimana konsep itu bekerja dalam praktik pembuktian di persidangan. Banyak penelitian mengenai PMH berakhir pada penjelasan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sementara analisis mengenai cara hakim menilai angka kerugian materiil masih belum memperoleh perhatian yang sebanding. Padahal, dalam praktik, perdebatan yang paling menentukan sering kali bukan lagi mengenai apakah perbuatan tergugat melawan hukum, melainkan apakah kerugian yang dituntut benar-benar terbukti, berapa nilainya, dan apakah kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan tergugat. Celah inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk memperluas pembahasan pada aspek pembuktian kerugian materiil.

Fokus terhadap Putusan Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr juga memberikan kontribusi karena putusan tersebut memperlihatkan praktik seleksi terhadap pos-pos kerugian dalam gugatan PMH. Melalui putusan ini, dapat diamati bagaimana hakim tidak menilai klaim ganti rugi sebagai satu kesatuan yang harus diterima atau ditolak seluruhnya, tetapi memeriksa kualitas pembuktian pada masing-masing komponen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman doktrinal mengenai beban pembuktian, tetapi juga memberikan gambaran praktis mengenai pentingnya penyusunan bukti sejak tahap awal penyusunan gugatan. Analisis semacam ini relevan bagi akademisi, praktisi, dan pencari keadilan karena menegaskan bahwa keberhasilan gugatan PMH sangat ditentukan oleh kemampuan membangun hubungan antara dalil, bukti, dan nilai kerugian.

Penelitian ini tidak hanya memaparkan isi putusan, tetapi juga melakukan kritik dan evaluasi doktrinal terhadap implementasi hukum acara perdata dalam perkara konkret di wilayah hukum Bali Utara. Dengan demikian, kajian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu mengenai kriteria dan standar pembuktian kerugian materiil dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia, serta mengenai *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam menguji validitas pembuktian kerugian materiil sebagai dasar pengabulan gugatan pada Putusan Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Dengan arah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis. Secara konseptual, kajian ini memperjelas batas antara pembuktian unsur PMH dan pembuktian akibat kerugian yang dimohonkan dalam petitum. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penyusunan gugatan perdata agar dalil kerugian materiil tidak hanya disusun secara naratif, tetapi juga disertai kalkulasi dan alat bukti yang memadai. Bagi hakim, penelitian ini menegaskan pentingnya pertimbangan yang proporsional dalam memisahkan pos kerugian yang terbukti secara sah dari pos yang bersifat spekulatif. Dengan demikian, pembuktian kerugian materiil tidak hanya dipahami sebagai aspek teknis, tetapi sebagai sarana menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan perdata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal, karena kajian difokuskan pada analisis norma hukum positif, asas pembuktian perdata, doktrin ganti kerugian, serta penerapannya dalam putusan pengadilan (Soekanto & Mamudji, 2021). Penelitian ini berorientasi pada hukum tertulis (*law in books*) untuk menilai koherensi norma dalam penyelesaian isu hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2022). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHPerdata, khususnya Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 1865 tentang beban pembuktian. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin mengenai pembuktian kerugian materiil, termasuk kerugian nyata (*damnum emergens*) dan keuntungan yang diharapkan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr, khususnya terkait penalaran hukum (*legal reasoning*) dan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menilai alat bukti penggugat.

Sumber bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ibrahim, 2006). Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR), serta Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan cara menginventarisasi, menelaah, serta mengelompokkan bahan hukum yang berkaitan dengan isu pembuktian kerugian materiil (Muhaimin, 2020). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif melalui penalaran silogisme, yaitu menempatkan norma hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum dalam putusan sebagai premis minor untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2022).

Karakter preskriptif dalam penelitian hukum normatif ini digunakan untuk memberikan penilaian mengenai tepat atau tidaknya konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti. Penilaian tersebut

tidak dilakukan dengan mengukur fakta sosial secara kuantitatif, melainkan dengan menguji kesesuaian antara norma pembuktian, doktrin kerugian, dan argumentasi yang termuat dalam putusan. Oleh karena itu, analisis tidak diarahkan untuk menilai para pihak secara empiris, tetapi untuk memahami bagaimana Majelis Hakim menempatkan alat bukti dalam kerangka Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1865 KUHPerdata. Model analisis ini memungkinkan penelitian menghasilkan argumentasi hukum yang terfokus pada koherensi antara dasar hukum, fakta persidangan, dan amar putusan.

Batasan penelitian ini terletak pada penggunaan satu putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak mengurangi kedalaman analisis karena pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif memang berorientasi pada pembedahan pertimbangan hukum secara intensif. Putusan Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr diposisikan sebagai contoh konkret untuk menilai penerapan standar pembuktian kerugian materiil dalam sengketa PMH. Dengan demikian, temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik, tetapi untuk membangun argumentasi doktrinal yang dapat dibandingkan dengan prinsip hukum acara perdata dan digunakan sebagai bahan refleksi dalam perkara sejenis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria dan Standar Pembuktian Kerugian Materiil dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kerangka Hukum Acara Perdata di Indonesia

Institusi hukum perbuatan melawan hukum (PMH) yang dikodifikasikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menempatkan unsur kerugian sebagai syarat mutlak bagi lahirnya pertanggungjawaban perdata. Tanpa kerugian yang riil, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan kesalahan (*schuld*) yang melekat pada tergugat tidak cukup untuk melahirkan kewajiban hukum berupa ganti kerugian (Agustina, 2021). Dalam doktrin hukum perdata, kerugian dibedakan menjadi kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil, yang kerap disebut sebagai kerugian kekayaan, merupakan segala bentuk pengurangan harta, modal, atau potensi ekonomi yang dapat dinilai secara objektif dengan satuan uang sebagai akibat langsung dari tindakan melawan hukum (Prasetyo & Utama, 2023).

Dalam praktik gugatan, kerugian materiil harus dirumuskan secara rinci agar hakim dapat menilai apakah tuntutan tersebut memiliki dasar yang memadai. Perincian ini meliputi jenis kerugian, waktu terjadinya kerugian, nilai kerugian, dasar perhitungan, serta alat bukti yang mendukung setiap pos. Apabila penggugat hanya menyebutkan angka global tanpa memecah komponen kerugian, hakim akan kesulitan menguji validitas klaim tersebut. Oleh sebab itu, konstruksi gugatan PMH yang baik harus membedakan antara kerugian yang langsung timbul akibat perbuatan tergugat dan kerugian lanjutan yang memerlukan pembuktian tambahan. Pemisahan tersebut membantu hakim menilai apakah kerugian benar-benar merupakan akibat yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kriteria objektif dalam pembuktian kerugian materiil juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi tergugat. Dalam hukum perdata, tergugat tidak boleh dibebani kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang tidak terbukti atau tidak memiliki hubungan yang jelas dengan perbuatannya. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya klaim berlebihan yang dapat merugikan pihak tergugat dan mengaburkan tujuan utama ganti rugi, yaitu pemulihan keadaan, bukan penghukuman. Dengan kata lain, standar pembuktian yang ketat bukan hanya menguntungkan tergugat, tetapi juga menjaga integritas putusan agar pengabulan gugatan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Doktrin hukum perdata Barat yang turut memengaruhi sistem hukum nasional membagi kerugian materiil ke dalam dua parameter utama, yaitu *damnum emergens* dan *lucrum cessans* (Prodjodikoro, 2020). *Damnum emergens* merujuk pada kerugian nyata yang telah diderita, seperti pengeluaran finansial, biaya pemulihan, atau kerusakan aset fisik milik penggugat yang secara faktual mengurangi nilai kekayaannya pada saat perkara *a quo* berjalan. Sementara itu, *lucrum cessans* mencakup hilangnya keuntungan, laba usaha, atau imbal hasil ekonomi pada masa mendatang yang seharusnya secara rasional dapat diperoleh penggugat apabila tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Sutanto, 2024).

Perbedaan antara damnum emergens dan lucrum cessans berpengaruh langsung terhadap beban pembuktian yang harus dipenuhi. Damnum emergens relatif lebih mudah dibuktikan karena biasanya berkaitan dengan pengeluaran atau kehilangan yang sudah terjadi, seperti bukti pembayaran, kerusakan

barang, atau biaya pemulihan. Sebaliknya, lucrum cessans membutuhkan pembuktian yang lebih kompleks karena menyangkut keuntungan yang belum diterima. Untuk membuktikan keuntungan yang hilang, penggugat perlu menunjukkan adanya pola pendapatan yang stabil, hubungan usaha yang berkelanjutan, kontrak yang masih berlaku, laporan keuangan, atau indikator bisnis lain yang menunjukkan bahwa keuntungan tersebut bukan sekadar harapan. Tanpa dasar semacam itu, klaim keuntungan masa depan dapat dipandang sebagai spekulasi.

Dalam konteks ini, perbedaan kualitas pembuktian antara kerugian aktual dan keuntungan yang diharapkan menjadi alasan mengapa hakim sering kali mengabulkan sebagian gugatan. Pengabulan sebagian tidak selalu menunjukkan bahwa dalil PMH tidak terbukti, melainkan dapat berarti bahwa hanya sebagian pos kerugian yang memenuhi standar pembuktian. Dengan demikian, amar putusan yang mengabulkan sebagian gugatan merupakan bentuk penilaian selektif terhadap validitas masing-masing tuntutan. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip proporsionalitas karena hakim tidak serta-merta menolak seluruh gugatan ketika terdapat pos kerugian yang lemah, tetapi juga tidak mengabulkan klaim yang tidak didukung bukti yang cukup.

Meskipun *lucrum cessans* dapat dituntut dalam gugatan, hukum acara perdata di Indonesia menetapkan standar pembuktian yang ketat. Tuntutan atas hilangnya keuntungan pada masa depan tidak boleh didasarkan pada asumsi spekulatif, khayalan, atau probabilitas yang tidak terukur (*speculative damages*). Standar pembuktian perdata menuntut agar keuntungan yang hilang bersifat pasti dan dapat diprediksi secara matematis berdasarkan rekam jejak finansial atau performa usaha penggugat sebelum terjadinya PMH (Mertokusumo, 2022a). Apabila penggugat gagal mendalilkan serta membuktikan kalkulasi keuntungan yang hilang melalui dokumen keuangan yang sahih, majelis hakim secara hukum dapat menolak *petitum* ganti kerugian tersebut demi menjaga kepastian hukum bagi tergugat.

Standar operasional pembuktian kerugian materiil dikendalikan oleh asas beban pembuktian (*bewijslast*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Asas *actori incumbit probatio* menempatkan beban pembuktian pada penggugat, sehingga pihak yang mendalilkan adanya kerugian finansial akibat perbuatan pihak lain wajib membuktikannya secara layak di persidangan (Harahap, 2021). Dalam konteks kerugian materiil, pemenuhan asas tersebut mengharuskan penggugat menghadirkan alat bukti surat sebagai instrumen pembuktian utama atau *the best evidence rule*. Kriteria ini dianggap terpenuhi apabila penggugat mampu menyertakan dokumen autentik maupun dokumen di bawah tangan, seperti kuitansi pembayaran, nota pembelian resmi, *invoice*, laporan penilaian dari *appraisal* independen, atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik (Wibowo, 2023).

Alat bukti surat menempati posisi sentral karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai peristiwa ekonomi yang menjadi dasar klaim kerugian. Dokumen tertulis memiliki kelebihan dibandingkan keterangan lisan karena umumnya memuat tanggal, pihak yang bertransaksi, objek transaksi, dan nilai nominal. Namun, kekuatan alat bukti surat tetap harus dinilai dalam kaitannya dengan alat bukti lain. Sebuah kuitansi, misalnya, tidak cukup apabila tidak jelas hubungan antara pembayaran tersebut dan perbuatan tergugat. Demikian pula laporan keuangan tidak serta-merta membuktikan kerugian apabila tidak dapat menunjukkan perubahan kondisi keuangan sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, validitas dokumen harus diuji melalui relevansi, keaslian, dan keterhubungannya dengan peristiwa hukum yang disengketakan.

Di sisi lain, keterangan saksi dapat memperkuat alat bukti surat ketika saksi mampu menjelaskan konteks terjadinya transaksi atau kerugian. Dalam perkara PMH, saksi tidak hanya berfungsi menyatakan bahwa suatu peristiwa terjadi, tetapi juga dapat membantu hakim memahami rangkaian kejadian yang menghubungkan tindakan tergugat dengan kerugian penggugat. Namun, keterangan saksi yang berdiri sendiri tetap memiliki keterbatasan dalam membuktikan nilai nominal kerugian. Karena itu, kombinasi antara bukti surat dan keterangan saksi menjadi penting untuk membangun pembuktian yang saling bersesuaian. Kesesuaian antaralat bukti inilah yang pada akhirnya memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan apakah klaim kerugian materiil layak dikabulkan.

Selain kualitas alat bukti, standar pembuktian hukum acara perdata juga mensyaratkan adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) yang linier antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat. Dengan demikian, penggugat tidak hanya dibebani kewajiban membuktikan besaran kerugiannya, tetapi juga alasan mengapa kerugian tersebut lahir dari tindakan tergugat (Syahrani, 2022). Dalam teori hukum perdata,

keterkaitan ini diuji melalui *Adequat Theorie* dari Von Kries, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab kerugian apabila menurut pengalaman hidup yang wajar, tindakan tersebut secara umum dapat menimbulkan akibat yang dimaksud (Agustina, 2021). Jika kerugian materiil dipicu oleh faktor eksternal lain (*intervening cause*) atau kelalaian penggugat sendiri (*contributory negligence*), hubungan kausalitas menjadi terputus dan tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab ganti rugi (Prasetyo & Utama, 2023).

Hubungan kausalitas menjadi unsur yang membatasi ruang lingkup tanggung jawab tergugat. Dalam sengketa PMH, tidak semua kerugian yang dialami penggugat setelah terjadinya perbuatan tergugat otomatis dapat dibebankan kepada tergugat. Hakim harus menilai apakah kerugian tersebut merupakan akibat langsung, wajar, dan dapat diperkirakan dari perbuatan yang terbukti. Penilaian ini penting karena dalam kenyataan sosial, suatu kerugian sering dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi pasar, keputusan bisnis penggugat, tindakan pihak ketiga, atau keadaan yang berada di luar kendali para pihak. Apabila faktor-faktor tersebut lebih dominan daripada tindakan tergugat, maka hubungan sebab akibat menjadi lemah dan tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan sepenuhnya.

Teori Adekuat membantu hakim menghindari perluasan tanggung jawab yang tidak terbatas. Teori ini tidak menanyakan apakah suatu perbuatan menjadi salah satu syarat dalam rangkaian peristiwa, tetapi apakah perbuatan itu menurut pengalaman umum memang layak dipandang sebagai sebab kerugian. Dengan demikian, teori ini memberikan ukuran rasional bagi hakim untuk memilah akibat yang dekat dan akibat yang terlalu jauh. Dalam pembuktian kerugian materiil, penggunaan teori ini penting karena nilai kerugian sering kali berkembang dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Tanpa pembatasan kausalitas, tergugat dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian yang sebenarnya tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan perbuatan yang disengketakan.

Dalam kondisi tertentu, ketika perbuatan melawan hukum tergugat telah terbukti secara meyakinkan dan kerugian nyata benar-benar terjadi, tetapi penggugat mengalami hambatan teknis dalam menyajikan nominal kerugian secara presisi akibat hilangnya dokumen pembukuan, hakim perdata dapat menggunakan fungsi diskresioner yudisial. Hakim dapat menerapkan asas kepatutan dan keadilan perdata melalui putusan *ex aequo et bono* untuk menetapkan nilai ganti rugi yang moderat dan proporsional (Mertokusumo, 2022b). Namun, penerapan asas tersebut tidak dapat dipahami sebagai pelonggaran standar pembuktian, melainkan sebagai instrumen hukum progresif untuk mencegah kekosongan keadilan. Dasar adanya kerugian tetap harus bertumpu pada sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang saling bersesuaian di persidangan.

Kewenangan hakim untuk menilai kerugian secara patut tetap harus ditempatkan dalam batas hukum acara perdata. Penggunaan ex aequo et bono tidak dapat diartikan sebagai kebebasan penuh untuk menentukan ganti rugi tanpa dasar pembuktian. Asas tersebut hanya dapat bekerja apabila fakta dasar mengenai adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausalitas telah terbukti. Dengan kata lain, kepatutan berperan sebagai sarana penyesuaian nilai, bukan pengganti kewajiban pembuktian. Pendekatan ini menjaga agar putusan tetap memiliki legitimasi hukum, sekaligus memberi ruang bagi hakim untuk mencegah ketidakadilan ketika nilai kerugian tidak mungkin dihitung secara sangat presisi.

Standar tersebut menunjukkan bahwa pembuktian kerugian materiil merupakan proses yang bertingkat. Tahap pertama adalah membuktikan bahwa kerugian benar-benar terjadi. Tahap kedua adalah membuktikan besaran kerugian dengan alat bukti yang dapat diuji. Tahap ketiga adalah membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan tergugat. Ketiga tahap ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu tahap tidak terpenuhi, hakim dapat menolak pos kerugian tertentu meskipun unsur PMH lainnya telah terbukti. Oleh karena itu, kualitas pembuktian dalam gugatan PMH tidak hanya ditentukan oleh banyaknya alat bukti, tetapi oleh kemampuan alat bukti tersebut membentuk konstruksi yang runtut dan meyakinkan.

Dalam penyusunan gugatan, konstruksi pembuktian yang runtut perlu dimulai dari uraian posita yang jelas. Posita harus menjelaskan peristiwa hukum, tindakan tergugat, bentuk kerugian, serta hubungan sebab akibat secara sistematis. Apabila posita hanya memuat narasi umum tanpa menjabarkan hubungan antara tindakan dan kerugian, petitum ganti rugi akan kehilangan dasar argumentatif. Setelah posita disusun, petitum harus memuat rincian nilai kerugian yang sejalan dengan uraian tersebut. Hubungan antara posita dan petitum menjadi penting karena hakim akan menilai apakah angka yang dimohonkan memiliki dasar pada fakta yang

didalilkan. Ketidaksesuaian antara posita dan petitum dapat melemahkan gugatan, meskipun penggugat memiliki beberapa alat bukti tertulis.

Dari sisi pembuktian, penggugat juga perlu memastikan bahwa setiap alat bukti memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Bukti surat dapat menunjukkan nilai dan tanggal transaksi, saksi dapat menjelaskan konteks peristiwa, sedangkan pengakuan atau persangkaan hakim dapat memperkuat keterhubungan antarperistiwa. Dalam perkara yang melibatkan kerugian usaha, laporan keuangan atau catatan pembukuan menjadi sangat penting karena dapat memperlihatkan pola kerugian secara lebih objektif. Apabila penggugat tidak memiliki pembukuan yang rapi, hakim akan lebih sulit menerima klaim keuntungan yang hilang, terutama apabila klaim tersebut menyangkut nilai yang besar. Dengan demikian, standar pembuktian kerugian materiil menuntut kedisiplinan administratif dari pihak yang mengajukan gugatan.

Analisis *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam Menguji Validitas Pembuktian Kerugian Materiil sebagai Dasar Pengabulan Gugatan pada Putusan Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr

Analisis terhadap putusan pengadilan tingkat pertama memerlukan pembedahan terhadap aspek *ratio decidendi*, yaitu landasan hukum dan alasan utama yang digunakan majelis hakim dalam sampai pada amar putusan (Mertokusumo, 2022a). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr, inti sengketa berpusat pada pemenuhan klaim ganti kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat. Pengujian yudisial oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini menunjukkan bahwa teori beban pembuktian (*burden of proof*) tidak hanya diterapkan sebagai formalitas prosedural, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyaring keabsahan klaim finansial agar tidak menimbulkan ketidakadilan yudisial (*judicial injustice*).

Dalam perkara yang dianalisis, posisi pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai syarat formil, tetapi menjadi instrumen untuk menguji kewajaran tuntutan penggugat. Majelis Hakim tidak berhenti pada penilaian bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum, melainkan menelusuri sejauh mana akibat finansial yang diklaim benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pola ini memperlihatkan bahwa hakim memisahkan dua pertanyaan utama, yaitu apakah tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan apakah seluruh nilai ganti rugi yang dimohonkan terbukti. Pemisahan tersebut penting karena pembuktian PMH tidak selalu identik dengan pembuktian seluruh kerugian yang diminta dalam petitum. Dengan cara ini, hakim dapat menghindari putusan yang terlalu luas sekaligus tetap memberikan pemulihan atas kerugian yang terbukti.

Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa ratio decidendi dalam putusan tersebut dibangun melalui kombinasi antara norma tertulis, doktrin pembuktian, dan penilaian terhadap fakta persidangan. Hakim menempatkan alat bukti sebagai pusat analisis, bukan sekadar pelengkap uraian dalil. Hal ini tampak dari cara majelis membedakan antara kerugian yang didukung dokumen valid dan kerugian yang hanya didasarkan pada klaim atau proyeksi. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan ini dapat dibaca sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara perdata, terutama ketika putusan berimplikasi langsung terhadap kewajiban pembayaran sejumlah uang.

Dalam menimbang dalil gugatan mengenai kerugian materiil, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menggunakan penalaran silogisme hukum yang ketat (*strict legal reasoning*). Hakim menempatkan Pasal 1365 KUHPerdata *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata sebagai premis mayor, sedangkan bukti-bukti konkret yang diajukan penggugat diposisikan sebagai premis minor. Fakta persidangan menunjukkan bahwa penggugat menuntut kompensasi finansial yang mencakup biaya riil yang telah dikeluarkan (*damnum emergens*) serta hilangnya proyeksi keuntungan ekonomi (*lucrum cessans*). Pengujian validitas dilakukan secara berlapis dengan membedakan dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan dokumen yang bersifat sepihak atau unilateral (Sudharma, 2023).

Pengujian berlapis tersebut menjadi relevan karena bukti dalam perkara perdata tidak memiliki kekuatan yang sama. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak tanpa konfirmasi pihak lain membutuhkan kehati-hatian dalam penilaiannya, terutama apabila dokumen tersebut dipakai untuk menentukan nilai ganti rugi. Hakim perlu menilai apakah dokumen tersebut dibuat sebelum sengketa muncul atau baru disusun setelah perkara berjalan. Dokumen yang lahir setelah sengketa berpotensi memiliki nilai pembuktian lebih lemah apabila tidak didukung oleh bukti eksternal. Oleh sebab itu, verifikasi melalui keterangan saksi, keterkaitan dengan

peristiwa hukum, dan kesesuaian dengan dokumen lain menjadi penting untuk memastikan bahwa alat bukti tidak sekadar memenuhi bentuk administratif, tetapi juga memiliki kebenaran materiil.

Dalam konteks Putusan Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr, pendekatan selektif tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak bersikap pasif terhadap klaim angka yang diajukan dalam petitum. Hakim melakukan pemilahan antara pos kerugian yang secara hukum dapat diterima dan pos yang belum memiliki dasar pembuktian cukup. Pemilahan ini merupakan bentuk penerapan asas audi et alteram partem dalam arti substantif, karena hakim mempertimbangkan kepentingan kedua pihak secara seimbang. Penggugat memperoleh penggantian atas kerugian yang dapat dibuktikan, sedangkan tergugat tidak dibebani kewajiban membayar kerugian yang belum terverifikasi.

Ratio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam mengabulkan sebagian gugatan ganti rugi materiil bertumpu pada keberhasilan penggugat memenuhi standar *the best evidence rule* melalui alat bukti surat. Kuitansi asli, nota transaksi formal, serta *invoice* yang telah terverifikasi melalui keterangan saksi di bawah sumpah menjadi dasar dikabulkannya kerugian nyata yang diderita penggugat. Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut mencerminkan *actual damages*, yaitu kerugian yang riil, transparan, dan dapat dikuantifikasi secara matematis tanpa keraguan (Pratama & Sukarsa, 2024). Pengabulan komponen ini sejalan dengan prinsip hukum perdata bahwa ganti rugi bertujuan mengembalikan posisi kekayaan penggugat pada keadaan semula sebelum terjadinya intervensi PMH oleh tergugat.

Nilai Rp111.825.000 yang dikabulkan dalam putusan tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim hanya menerima pos kerugian yang dapat ditelusuri melalui bukti yang konkret. Pengabulan sebagian ini memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa hakim tidak menolak keberadaan kerugian secara keseluruhan, tetapi membatasi pemulihan pada jumlah yang dapat dibuktikan secara objektif. Dengan demikian, putusan tidak hanya menjalankan fungsi kompensatoris, tetapi juga fungsi korektif terhadap cara penggugat merumuskan tuntutan. Gugatan yang mengandung beberapa komponen kerugian perlu ditopang oleh bukti yang sepadan pada setiap komponen, sebab kegagalan membuktikan satu bagian tidak otomatis menghapus bagian lain yang telah terbukti.

Pertimbangan tersebut juga memperlihatkan bahwa prinsip restitutio in integrum dalam hukum perdata tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pembuktian. Tujuan ganti rugi adalah mengembalikan posisi kekayaan penggugat sejauh mungkin pada keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Akan tetapi, pengembalian tersebut harus dilakukan berdasarkan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan perkiraan subjektif. Dengan cara demikian, putusan hakim tetap menjaga orientasi pemulihan tanpa menggeser ganti rugi menjadi bentuk penghukuman perdata yang tidak dikenal secara umum dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Sebaliknya, terhadap tuntutan kehilangan keuntungan atau *lucrum cessans*, penalaran hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja memperlihatkan kehati-hatian yudisial (*judicial prudence*) yang tinggi. Hakim menolak sebagian pos tuntutan laba masa depan karena dinilai bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh rekam jejak pembukuan keuangan yang valid. Menurut hakim, dalil hilangnya keuntungan tidak dapat hanya didasarkan pada kalkulasi sepihak di atas kertas. Harus terdapat kepastian atau probabilitas rasional yang tinggi bahwa keuntungan tersebut benar-benar akan diperoleh penggugat apabila perbuatan melawan hukum tergugat tidak terjadi (Kurniawan, 2023). Penolakan ini menegaskan bahwa praktik peradilan di Indonesia, termasuk pada Pengadilan Negeri Singaraja, menolak doktrin *speculative damages* demi menjaga kepastian hukum dan melindungi tergugat dari tuntutan ganti rugi yang berlebihan.

Penolakan terhadap klaim lucrum cessans dalam perkara ini memberi pesan bahwa hilangnya keuntungan merupakan pos kerugian yang harus dibuktikan secara lebih cermat. Keuntungan yang diharapkan tidak cukup hanya dinyatakan sebagai peluang atau rencana bisnis, tetapi harus dibuktikan melalui data yang menunjukkan adanya kepastian usaha. Data tersebut dapat berupa kontrak yang sudah berjalan, laporan pemasukan sebelumnya, pola transaksi yang konsisten, atau bukti lain yang menunjukkan bahwa keuntungan tersebut memiliki kemungkinan tinggi untuk diperoleh. Tanpa bukti demikian, hakim beralasan untuk menilai klaim tersebut sebagai kemungkinan yang belum pasti. Sikap ini selaras dengan tuntutan kepastian hukum karena pengadilan tidak dapat menjadikan harapan ekonomi sebagai dasar kewajiban pembayaran apabila harapan tersebut belum terukur secara objektif.

Dalam kerangka perlindungan hukum, sikap kehati-hatian majelis tidak melemahkan posisi penggugat, melainkan menata batas pemulihan yang dapat diberikan oleh pengadilan. Penggugat tetap memperoleh perlindungan atas kerugian nyata, sementara tuntutan yang belum memenuhi standar pembuktian tidak dikabulkan. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan keseimbangan antara akses terhadap keadilan dan pembatasan terhadap klaim yang berlebihan. Keseimbangan ini penting dalam perkara PMH karena sifat gugatan yang terbuka sering kali memungkinkan penggugat mencantumkan banyak bentuk kerugian sekaligus. Tanpa standar pembuktian yang jelas, gugatan PMH dapat digunakan secara tidak proporsional untuk menekan pihak lawan.

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam *ratio decidendi*-nya juga menguji hubungan kausalitas (*causal verband*) antara tindakan melawan hukum tergugat dan timbulnya kerugian materiil. Hakim menggunakan doktrin akibat adekuat (*adequate veroorzaking*) untuk menilai apakah kerugian yang diklaim penggugat merupakan konsekuensi logis, wajar, dan langsung dari kesalahan tergugat (Putra & Utama, 2023). Berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, hakim menemukan adanya keterkaitan langsung yang tidak terputus (*proximate cause*) antara tindakan tergugat dan kerugian yang terbukti secara sah. Oleh karena itu, pengabulan gugatan secara parsial dalam Putusan Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr mencerminkan penerapan hukum acara perdata yang objektif. Keadilan bagi penggugat dipenuhi sepanjang didukung oleh alat bukti yang sah, sedangkan hak tergugat tetap dilindungi dari klaim yang tidak memiliki dasar pembuktian yang memadai.

Dari sudut pandang hukum acara perdata, pertimbangan hakim dalam putusan ini memperlihatkan fungsi pembuktian sebagai sarana pengendali rasionalitas putusan. Hakim tidak hanya menguji keberadaan alat bukti, tetapi juga menilai apakah alat bukti tersebut cukup untuk mendukung kesimpulan hukum tertentu. Artinya, setiap alat bukti harus memiliki relevansi terhadap unsur yang hendak dibuktikan. Bukti mengenai terjadinya transaksi, misalnya, harus dihubungkan dengan kerugian yang diklaim, sedangkan bukti mengenai perbuatan tergugat harus dihubungkan dengan akibat finansial yang timbul. Apabila hubungan tersebut tidak jelas, alat bukti kehilangan daya dukung terhadap tuntutan ganti rugi materiil.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa pengabulan sebagian gugatan merupakan bentuk putusan yang dapat mencerminkan keadilan proporsional. Keadilan bagi penggugat tidak selalu berarti mengabulkan seluruh petitum, sedangkan perlindungan bagi tergugat tidak selalu berarti menolak gugatan seluruhnya. Di antara dua posisi tersebut, hakim dapat menetapkan bagian tuntutan yang terbukti dan menolak bagian yang tidak memenuhi standar pembuktian. Model putusan seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap peradilan perdata karena menunjukkan bahwa putusan didasarkan pada penilaian objektif terhadap bukti, bukan pada simpati terhadap salah satu pihak.

Pilihan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyandarkan pertimbangan hukumnya pada doktrin *adequate veroorzaking* (ajaran akibat adekuat dari von Kries) ketimbang teori *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak dari von Buri) menunjukkan sebuah manifestasi kedewasaan berhukum yang sangat berorientasi pada keadilan distributif. Apabila hakim terjebak dalam arus berpikir teori *conditio sine qua non*, maka setiap faktor tunggal dalam rangkaian kronologis peristiwa yang tidak dapat dihilangkan akan dianggap sebagai penyebab sah dari timbulnya kerugian. Hal ini tentu saja akan memperluas pertanggungjawaban perdata Tergugat secara tidak proporsional dan tidak berkeadilan, bahkan hingga menjangkau wilayah-wilayah kerugian tidak langsung (*remote damages*) yang berada di luar kendali dan prediksi rasional manusia.

Dengan menyaring fakta persidangan melalui kacamata *adequate veroorzaking*, Majelis Hakim secara cermat membatasi tanggung jawab hukum Tergugat hanya pada akibat-akibat yang menurut pengalaman manusia normal, arah kausalitas yang logis, serta kelaziman dalam masyarakat, memang sewajarnya lahir dari tindakan melawan hukum tersebut. Putusan parsial yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini pada akhirnya berhasil menegakkan titik keseimbangan yudisial (*judicial equilibrium*): memulihkan hak kekayaan Penggugat yang tergerus secara riil, sekaligus membentengi Tergugat dari jebakan kesewenang-wenangan klaim ekstensif yang bersifat ahistoris dan tidak berdasar secara pembuktian.

Implikasi yuridis dari putusan ini adalah perlunya penggugat menyusun strategi pembuktian sejak tahap penyusunan gugatan. Penggugat tidak cukup merumuskan dalil bahwa dirinya mengalami kerugian, tetapi harus menyiapkan dokumen yang membuktikan sumber, jumlah, dan hubungan kerugian tersebut dengan tindakan tergugat. Pada saat yang sama, tergugat dapat menggunakan standar pembuktian ini untuk menguji

kelemahan klaim penggugat, terutama terhadap pos kerugian yang bersifat proyektif. Dengan demikian, perkara ini memberikan pelajaran bahwa pembuktian kerugian materiil merupakan arena utama dalam sengketa PMH karena menentukan sejauh mana pemulihan dapat diberikan.

Secara akademik, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr dapat diposisikan sebagai contoh penerapan standar pembuktian yang menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum tampak dari sikap hakim yang hanya mengabulkan kerugian yang terbukti melalui alat bukti sah. Keadilan tampak dari kesediaan hakim memberikan pemulihan kepada penggugat atas kerugian nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Perpaduan ini menunjukkan bahwa pembuktian kerugian materiil tidak hanya bersifat teknis, tetapi berhubungan langsung dengan kualitas putusan. Semakin jelas keterhubungan antara dalil, bukti, dan pertimbangan hakim, semakin kuat pula legitimasi putusan dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Apabila dikaitkan dengan pengembangan praktik peradilan, putusan ini dapat menjadi pengingat bahwa pertimbangan hukum perlu memuat alasan yang memadai mengenai setiap pos kerugian yang dikabulkan atau ditolak. Pertimbangan yang rinci akan membantu para pihak memahami mengapa suatu alat bukti dianggap cukup atau tidak cukup. Selain itu, pertimbangan yang jelas juga memberikan nilai edukatif bagi masyarakat hukum karena menunjukkan standar yang harus dipenuhi dalam perkara sejenis. Dalam perkara PMH, transparansi pertimbangan semacam ini penting untuk menghindari kesan bahwa hakim menentukan ganti rugi secara subjektif. Semakin rinci alasan hakim dalam menilai bukti, semakin kuat pula kepercayaan terhadap rasionalitas putusan.

Bagi penggugat, implikasi utama putusan ini adalah perlunya membangun gugatan berbasis bukti, bukan hanya berbasis klaim. Setiap angka yang dicantumkan dalam petitum harus dapat dilacak pada dokumen atau keterangan yang relevan. Bagi tergugat, putusan ini membuka ruang untuk menguji apakah klaim penggugat memenuhi tiga syarat utama, yaitu keberadaan kerugian, kepastian nilai, dan hubungan kausalitas. Dengan demikian, pembuktian kerugian materiil menjadi ruang dialektis antara kedua pihak, bukan sekadar beban sepihak yang bersifat administratif. Perdebatan mengenai alat bukti dan hubungan kausalitas justru menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa ganti rugi yang dijatuhkan benar-benar berorientasi pada pemulihan yang adil.

Pada akhirnya, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr memperlihatkan bahwa pembuktian kerugian materiil memiliki dimensi normatif, praktis, dan etis. Dimensi normatif tampak dari dasar hukum Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR. Dimensi praktis tampak dari kebutuhan menghadirkan dokumen dan keterangan yang saling bersesuaian. Adapun dimensi etis terlihat dari keharusan menjaga agar putusan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Dengan membaca pembuktian dalam tiga dimensi tersebut, gugatan PMH dapat dipahami bukan hanya sebagai sarana menuntut ganti rugi, tetapi sebagai proses hukum untuk memastikan bahwa pemulihan yang diberikan benar-benar lahir dari kerugian yang terbukti.

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr dapat dibaca sebagai contoh konkret bahwa kualitas putusan perdata sangat dipengaruhi oleh kualitas pembuktian para pihak. Apabila alat bukti disusun secara runtut, hakim memiliki dasar yang lebih kuat untuk menetapkan nilai ganti rugi secara proporsional. Sebaliknya, apabila alat bukti tidak mampu menjelaskan hubungan antara perbuatan, kerugian, dan nominal yang dimohonkan, maka hakim memiliki alasan yuridis untuk menolak pos kerugian tersebut. Oleh karena itu, pembuktian kerugian materiil tidak boleh diposisikan sebagai pelengkap gugatan, melainkan sebagai struktur utama yang menentukan efektivitas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Analisis ini juga memperlihatkan perlunya kesadaran administratif dalam hubungan keperdataan. Pihak yang menjalankan aktivitas ekonomi atau hubungan hukum tertentu perlu menyimpan dokumen transaksi, bukti pembayaran, perjanjian, catatan keuangan, dan dokumen pendukung lain secara tertib. Ketertiban dokumen bukan hanya berguna dalam kegiatan usaha, tetapi juga menjadi modal pembuktian apabila kemudian timbul sengketa. Dengan demikian, pembuktian kerugian materiil memiliki fungsi preventif, karena mendorong para pihak untuk membangun kepastian sejak hubungan hukum berlangsung. Dalam perspektif yang lebih luas, praktik tersebut dapat memperkuat budaya hukum yang berbasis bukti dan mengurangi kecenderungan pengajuan klaim ganti rugi yang tidak terukur.

Bagi perkembangan ilmu hukum perdata, penegasan terhadap standar pembuktian kerugian materiil juga dapat mendorong pembacaan yang lebih presisi terhadap hubungan antara hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil menyediakan dasar hak untuk menuntut ganti rugi, sedangkan hukum formil menentukan cara hak tersebut dibuktikan di hadapan pengadilan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena hak yang secara materiil benar tetap membutuhkan pembuktian yang layak agar dapat dikabulkan. Dalam konteks ini, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja memperlihatkan bahwa kekuatan suatu klaim tidak hanya berada pada norma yang dilanggar, tetapi juga pada kemampuan penggugat membuktikan akibat ekonomi yang timbul dari pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, pembuktian kerugian materiil perlu dipahami sebagai mekanisme verifikasi yang menjaga agar fungsi kompensasi dalam hukum perdata tetap berjalan secara adil. Mekanisme ini menuntut penggugat menyajikan bukti yang terukur, mendorong tergugat menguji klaim secara rasional, dan memberi dasar bagi hakim untuk memutus secara proporsional. Konstruksi seperti ini penting agar gugatan PMH tidak hanya menjadi ruang klaim kerugian, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemulihan hak yang didasarkan pada bukti dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria dan standar pembuktian kerugian materiil dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Indonesia bersifat ketat dan tidak dapat didasarkan pada asumsi yang spekulatif. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 163 HIR, penggugat memikul beban pembuktian untuk menghadirkan alat bukti tertulis yang sah dalam membuktikan nilai kerugian nyata (*damnum emergens*) serta menunjukkan hubungan kausalitas yang linier (*causal verband*) melalui Teori Adekuat. Standar tersebut tercermin dalam *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada Putusan Nomor 617/Pdt.G/2022/PN Sgr, ketika hakim menerapkan penalaran hukum yang ketat dengan hanya mengabulkan sebagian gugatan ganti rugi sebesar Rp111.825.000 karena terbukti melalui alat bukti surat yang valid. Sebaliknya, tuntutan kehilangan keuntungan (*lucrum cessans*) ditolak karena dinilai bersifat spekulatif dan tidak didukung rekam jejak pembukuan yang sah. Sikap yudisial ini menegaskan penolakan terhadap *speculative damages* sekaligus memperlihatkan bahwa pengabulan ganti rugi materiil harus berpijak pada bukti yang objektif, terukur, dan selaras dengan asas kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

Kurniawan, I. (2023). Batasan Pembuktian Kerugian Lucrum Cessans dalam Sengketa Perdata Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum Perdata Kontemporer*, *4*(2), 145–158. https://doi.org/10.24843/JHPK.2023.v04.i02.p03

Manjayani, R. A., & Manullang, S. O. (2022). Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum sebagai Akibat Penghinaan melalui Aplikasi. *Begawan Abioso*, *13*(2), 55–64. https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.117

Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, *4*(2), 298–321. https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460

Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenadamedia Group.

Mertokusumo, S. (2022a). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.

Mertokusumo, S. (2022b). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Prasetyo, A., & Utama, I. G. N. (2023). *Standardisasi Ganti Kerugian Materiil dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*.

Pratama, G. A., & Sukarsa, I. M. (2024). Standar Validitas Alat Bukti Surat dalam Menguji Kerugian Materiil pada Gugatan Perdata. *Jurnal Pembuktian Hukum Acara*, *8*(1), 72–89.

https://doi.org/10.25041/jpha.v8i1.3102
Prodjodikoro, W. (2020). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bale Bandung.
Putra, K. A., & Utama, I. G. A. (2023). Penerapan Teori Kausalitas Adekuat dalam Pertimbangan Hakim Terkait Ganti Rugi Perdata. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(3), 512–526. https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p08
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
Sudharma, I. W. (2023). Rekonstruksi Penalaran Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Memutus Sengketa Perbuatan Melawan Hukum di Bali. *Jurnal Yudisial*, *16*(2), 211–228. https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.941
Sutanto, H. (2024). Rekonstruksi Doktrin Damnum Emergens dan Lucrum Cessans dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Perdata*, *11*(2), 50–67.
Syahrani, R. (2022). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni.
Wibowo, T. (2023). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat dalam Menentukan Nilai Kerugian Riil Gugatan Perdata. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *12*(3), 79–95.
Widina, J. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum Widina*, *1*(2), 60–72.
Yuflikhati, N. L., Rindiyani, Zaki, A., Susilowati, N., & Fahrezy, A. H. (2025). Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana: Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg dan 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *5*(1), 16. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181
Yulio, P. G. E. (2025). Analisis Pembuktian Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Kasus Pencurian dan Kelalaian Hotel dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. *Jurnal Ilmu Humaniora Dan Budaya*, *5*(2). https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1245